

## **KERUGIAN - DAERAH --**

**2025**

**PERWALI SALATIGA NO.29, BD. 2025/NO. 29, HBD KOTA SALATIGA 20 HLM.**

### **PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**ABSTRAK** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 133 Tahun 2018.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan menetapkan batasan istilah, maksud, tujuan, dan ruang lingkup, kerugian daerah, kewenangan dalam penyelesaian kerugian daerah, informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah, penyelesaian kerugian daerah, penentuan nilai kerugian daerah, penagihan dan penyeteroran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian, penghapusan piutang atas kerugian daerah.

### **CATATAN**

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 September 2025.
- Majelis untuk melakukan Penyelesaian Kerugian Daerah ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Wali Kota
- Penghapusan piutang atas kerugian daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
- Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- Dalam hal Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini,
- Lampiran: 17 hlm